

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diatur secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan anak telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.
2. Terlepas dari keseriusan pihak kepolisian baik mulai langkah pencegahan yang ditempuh hingga langkah penegakan hukum, masih terdapat berbagai hambatan yang sering kali membuat pihak kepolisian dan PPA Polda Jambi kewalahan dalam mengatasi kondisi tersebut. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak tersebut antara lain sulitnya memutus mata rantai perdagangan anak yang pada praktiknya mafia perdagangan anak dalam skenario kerjanya dilakukan secara rapi dan terorganisir

#### **B. SARAN**

1. Ditujukan kepada orangtua, agar lebih waspada dan hati-hati dalam menjaga anak agar tidak menjadi korban eksploitasi seksual. Orangtua harus bisa memberi kebutuhan anaknya dan selalu

memperhatikan dengan siapa anaknya berteman serta memberikan perhatian yang lebih kepada anak agar dia merasa kalau keluarga adalah tempat yang nyaman baginya.

2. Lebih meningkatkannya upaya preventif untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak kepolisian bekerjasama dengan instansi lain seperti pemerintah daerah, LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak, dan lain-lain dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa, sekolah-sekolah, dan dinas kesehatan tentang usia anak boleh dipekerjakan dan bentuk perlindungan anak.